



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Jl. Jend. Sudirman RT.002/ RW.002, No. 388-389 Poros,
Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, 29663
Email : set.karimunkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 1/HK/K.KR-01/05/2026

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUNKABUPATEN KARIMUN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 018/HK.06/K.KR/04/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karimun;
2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun

Pada Tanggal : 06 Mei 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun
Ketua,



Muhammad Iskandar

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun
Nomor : 1/HK/K.KR-01/05/2026
Tanggal : 06 Mei 2026

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	MUHAMMAD ISKANDAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	PEMBINA
2.	EKO PURWANDOKO, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	PEMBINA
3.	NURUL IZZATUR RAHMI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	PEMBINA
4.	AZIM, S.Pd.I	KORSEK BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	PENANGGUNG JAWAB
5.	AZIM, S.Pd.I	KORSEK BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	KETUA
6.	FERRY IRAWAN, S.H.	STAF BAGIAN HUKUM BAWASLU KAB. KARIMUN	ANGGOTA
7.	WAHYU PRASETYO, S.H.,M.H	STAF BAGIAN HUKUM BAWASLU KAB. KARIMUN	ANGGOTA
8.	RUDI YARMAN	STAF BAGIAN HUKUM BAWASLU KAB. KARIMUN	ANGGOTA

Ditetapkan : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun
Pada Tanggal : 06 Mei 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun
Ketua,



Muhammad Iskandar